



PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)

Sehubungan dengan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk tanggal 5 Juni 2025 dalam situs Website Bursa Efek Indonesia, Website KSEI dan Website PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("Keterbukaan Informasi") terkait dengan rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"), dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud melakukan perubahan atas Keterbukaan Informasi tersebut pada poin huruf I menjadi sebagai berikut:

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD II

Perseroan berencana akan melakukan PMHMETD II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham baru yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 juncto POJK14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat melalui, Keputusan Direksi BEI No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas PMHMETD II dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

Untuk hal-hal lain yang tidak diubah dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini, tetap mengacu ke Keterbukaan Informasi sebelumnya.

Sumedang, 23 Juni 2025
Direksi
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk